



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN  
DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Siak hulu)**

**SKRIPSI**

Diserahkan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**MUHAMMAD HABIBI RAHMAT**  
**12020116781**

**PROGRAM S I**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA DALAM PERCERAIAN  
DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Desa Baru Kecamatan  
Siak Hulu"** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Habibi Rahmat

NIM : 12020116781

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Pembimbing Skripsi 1

Ahmad Fauzi, S.HI, MA  
NIP. 197601232014111

Pembimbing Skripsi 2

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk.  
NIP. 198406192015031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Siak Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Habibi Rahmat  
NIM : 12020116781  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH**

Penguji I  
**Dr. Zulkromi, Lc., M.Sy**

Penguji II  
**Hairul Amri, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan 1  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc. MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Siak Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Habibi Rhmat  
 NIM : 12020116781  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2025  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 24 Januari 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**  
 Sekretaris  
**Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH**  
 Penguji I  
**Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy**  
 Penguji II  
**Hairul Amri, S.Ag., M.Ag**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NID 97410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Habibi Rahmat

: 12020116781

: Tgl. Lahir : Desa Baru, 13 Januari 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

: Judul Skripsi :

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN  
DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2025  
membuat pernyataan



**MUHAMMAD HABIBI RAHMAT**  
NIM : 12020116781

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tulisan ini tanpa mencantumkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Habibi Rahmat (2025): Praktik Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu).**

Penelitian ini dilatar belakangi akibat adanya kasus perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang pembagian harta bersamanya tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga masyarakat menggunakan kebiasaan atau *'urf* yang berlaku di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu. Kedua, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau empiris (*field research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data primer berupa informasi yang diperoleh dari informan yang merupakan warga Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang bercerai. Sumber data sekunder berupa kitab-kitab fiqh, kitab Undang-Undang dan kitab Kompilasi Hukum Islam, serta tulisan-tulisan yang dapat membantu dalam melengkapi penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan: pertama, masyarakat Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu menerapkan pembagian harta bersama pasca perceraian diberikan kepada yang menetap di rumah. Dengan kata lain, yang bersalah maka dialah yang terusir dari rumah tersebut, dan rumah menjadi milik yang tidak terusir. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam serta penjelasan yang diberikan Hukum Islam terkait pembagian harta bersama pasca perceraian seharusnya menggunakan sistem musyawarah atau *ash-Sulhu*.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Hukum Islam, *urf*, Perceraian, *syirkah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Praktik Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Baru Kecamatan Siak Hulu)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih sedalam dalam nya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristemewa dan tersayang Ayahanda Edi Rahmat, S.Ag., M.H. Dan ibunda tercinta Aida Amurlis yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Anisa Fauzana Rahmat, S.H. Dan Aira Humairah Rahmat, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. dan Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Marzuki, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Fauzi, MA. dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga G angkatan 2020, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini terkhusus untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat Bayu Rizki Ramdani, M. Yazid Albustomi Siregar, M. Irsyal, Yulanda Putra Handika, dan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

10. Untuk Nurharisa Marwati Qomarsyah, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, 13 Januari 2025

**Penulis**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Batasan Masalah .....  | 5         |
| C. Rumusan Masalah .....  | 5         |
| D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....  | 5         |
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>   | <b>7</b>  |
| A. Harta .....  | 7         |
| B. Penelitian Terdahulu .....   | 33        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>36</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 36        |
| B. Jenis Data .....   | 36        |
| C. Sumber Data .....  | 37        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....  | 37        |
| E. Pendekatan Penelitian .....  | 38        |
| F. Teknik Analisis Data .....   | 39        |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 41        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>42</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu .....                                       | 42        |
| B. Praktik Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu ..... | 45        |
| C. Praktik Pembagaian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam .....            | 47        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 54        |
| B. Saran .....  | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b></b>   |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki naluri/ keinginan untuk mempunyai keturunan maupun generasi. Hal yang tepat untuk mewujudkannya ialah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara membina hubungan sebuah keluarga, karena perkawinan mutlak diperlukan, dan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan Soelaiman Rasyid menyatakan bahwa perkawinan ialah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 yang menyatakan: Mendirikan (rumah tangga) atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Setiap pasangan suami istri menginginkan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangganya secara lahir dan batin. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan hingga ajal menjemput. Namun, tidak diragukan lagi

<sup>1</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 374.

<sup>2</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit*, hal. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa berbagai masalah yang muncul saat menjalankan rumah tangga pasti dapat membuat rumah tangga pasangan menjadi tidak stabil. Namun, pasangan suami istri harus dapat mempersatukannya dengan mengingat alasan perkawinannya. Jika pasangan tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan keselarasan antara satu sama lain, akan muncul masalah yang dapat menyebabkan perceraian.

Tidak dapat disangkal bahwa berumah tangga banyak menghadapi berbagai masalah dan peristiwa, seperti pertengkaran dan perselisihan suami istri yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menyebabkan perceraian.<sup>3</sup> Kehidupan masyarakat saat ini seringkali diwarnai dengan perselisihan hukum, khususnya permasalahan harta bersama yang lebih dikenal dengan istilah “Harta Gono-Gini”, dihadapi oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Perbincangan mengenai isu perceraian tokoh masyarakat maupun artis seringkali memanasi di kalangan masyarakat, terutama yang melibatkan perselisihan harta bersama, telah menarik perhatian media. Faktanya, kasus perceraian bahkan lebih kompleks di pengadilan ketika di dalamnya terdapat permintaan pembagian harta bersama, atau ketika terjadi pemerataan harta bersama dalam perceraian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pemenuhan Kewajiban dan Keadilan Agama mengingatkan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah perceraian, jika memungkinkan.

Harta bersama dan akad nikah seringkali luput dari perhatian masyarakat karena masyarakat cenderung memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral.

<sup>3</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 31.



Oleh karena itu, tidak etis membicarakan masalah harta benda, apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan, jika suatu saat nanti akhirnya bercerai.

Permasalahan harta bersama tidak menjadi pertimbangan bagi kedua mempelai yang akan menikah. Mereka hanya berpikir pernikahan itu selamanya. Artinya, mereka bahkan tidak memikirkan fakta bahwa mereka mungkin akan bercerai suatu hari nanti. Mereka hanya memikirkan harta bersama selama atau setelah proses perceraian. Oleh karena itu, topik ini perlu dibahas. Pengetahuan mengenai hal ini sangat diperlukan, karena harta perkawinan harus diketahui sejak awal pernikahan calon pengantin.

Harta bersama meliputi harta benda yang diperoleh melalui usaha kedua suami istri atau melalui usaha salah satu suami istri, artinya pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama dan perbuatan hukum mengenai harta bersama harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Seperti dapat dilihat dari kasus Bapak Adar dan Ibuk Leni yang menyandang status suami isteri, mereka membeli sebuah mobil dengan uang Bapak Adar atau dengan uang Ibuk Leni secara bersamaan (patungan). Maka mobil tersebut secara otomatis berstatus harta bersama. Jadi, apapun hartanya, dari manapun diperolehnya, selama itu diperoleh setelah adanya status perkawinan, maka secara otomatis harta itu menjadi harta bersama kedua pasangan. Baik dari hasil kerja, maupun dari pemberian, waris, hibah dan lain sebagainya. Pemahaman harta bersama semacam ini sangat keliru, bahkan bisa merugikan masing-masing pasangan. Dikatakan seperti itu karena adanya sebagian pasangan (baik suami maupun istri) yang motivasinya dalam menikah sudah keliru dari awal pernikahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan kecuali ditentukan lain dalam akad nikah, maka harta milik bersama yang boleh dimiliki oleh pasangan yang bercerai tunduk pada harta bersama. Demikian pula halnya dengan penguasaan dan perampasan hak milik atas kedua jenis harta itu dalam suatu perkawinan yang jelas-jelas dipisahkan oleh hukum perkawinan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempunyai arti sebagai berikut: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri boleh bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Suami istri mempunyai hak mutlak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing.<sup>4</sup>

Melihat dari adanya kasus suami istri yang bercerai di Desa Desa Baru Kecamatan Siak hulu, pihak istri maupun pihak suami yang ditinggalkan menuntut harta bagiannya kepada suami atau istri diluar bagian yang ditentukan, dengan kata lain permintaannya dianggap tidak masuk akal, seperti rumah, mobil, tanah dan harta lainnya. Kebiasaan ini sering dilakukan di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana praktik harta bersama ini diatur dalam hukum Islam, mengingat pembagian harta seperti ini terkesan tidak adil dan sering membuat pertengkaran, sementara kebiasaan pembagian harta bersama seperti ini terus dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan sedikit penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pembagian Harta

<sup>4</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit*, hal. 136.



Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu)”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mempersingkat waktu dan memudahkan penulis dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan masalahnya itu hanya terkait praktik pembagian harta bersama dalam perceraian perspektif hukum Islam di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagaian harta bersama pasca perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu?

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagaian harta bersama pasca perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Dilihat dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai praktik pembagian harta bersama dalam perceraian perspektif hukum islam yang dibenarkan menuju ke arah yang positif dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan pengetahuan.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai praktik pembagian harta bersama dalam perceraian perspektif Hukum Islam serta sebagai bahan pelajaran bagi sesama generasi mahasiswa yang masih mengikuti proses pembelajaran dibangku kuliah khususnya pada Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan dalam praktik pembagian harta bersama di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.
- d. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk lebih memahami lagi tentang praktik pembagian harta bersama ditinjau perspektif hukum Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Harta

##### 1. Definisi Harta

Harta dalam Bahasa Arab disebut *al-mal* secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dalam hal ini adalah kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai harta. Dan harta yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik itu berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak yaitu manfaat semisal pada kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dikatakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang di bumi.<sup>5</sup>

Sedangkan definisi harta secara istilah terbagi menjadi dua pendapat ulama fiqih, yaitu: Pertama, pendapat ulama Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurutnya harta memiliki dua unsur: Pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara. Kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut Ibnu Abidin, harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dipergunakan pada saat yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

Kedua, pendapat Jumhur. Menurut mereka harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusak dengan menguasainya. Atau segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Menurut Abu Ishaq asy-Syathibi, harta adalah materi

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 98.

<sup>6</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiatu Rodu al-Mukhtar jilid 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003) hal.



yang dapat dikuasai dan memberikan nilai manfaat.<sup>7</sup> Dan Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa harta adalah materi yang berharga dan dapat dijadikan sebagai alat tukar di dalam kegiatan jual beli.

Dari definisi harta diatas, ada beberapa perbedaan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Jumhur, yaitu tentang benda yang tidak berwujud akan tetapi memberikan nilai manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat sesuatu yang dapat dimiliki akan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai harta.

Sedangkan Jumhur berpendapat, manfaat adalah termasuk dari harta sebab yang terpenting adalah manfaatnya dan bukan wujud materinya. Manfaat yang dimaksudkan disini adalah kegunaan yang dihasilkan dari materi, seperti rumah memberikan kegunaan kepada pemiliknya untuk ditempati.<sup>8</sup>

Dalam *al-Muhith* dijelaskan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang orang benar-benar ingin dimiliki. Oleh karena itu, unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan apa pun yang disukai dan dihargai (*qimah*) manusia adalah suatu kekayaan.<sup>9</sup>

Sedangkan harta (*al-mal*) menurut Hanafiyah ialah, sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat disimpan, yang tidak dapat disimpan tidak dapat digolongkan sebagai harta yang disimpan.<sup>10</sup> Adapun konsep harta menurut Hanafi harus memenuhi dua kriteria; pertama, sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaat atasnya menurut ghalib. Kedua, sesuatu yang dimiliki dan dapat

<sup>7</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushuli al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hal. 332.

<sup>8</sup> Abu Muhammad 'izz ad-Din ibn Abd as-Salam, *Qowaid al-Ahkam fi Masholihu al-Anam*, (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1990), hal. 112.

<sup>9</sup> Majduddin al-Firuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013), hal. 52.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal.9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil manfaatnya secara kongkrit (*a'yan*), seperti tanah, barang perlengkapan, hewan ternak dan uang.<sup>11</sup>

Jumhur Ulama' memberikan konsep harta yakni, segala sesuatu yang bernilai dan harus merusaknya dengan menguasainya, dan segala sesuatu yang memiliki nilai bersifat harta.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi harta diatas dapat ditarik pemahaman bahwa harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai sah dan berwujud (*a'yan*) dalam bentuknya, pada umumnya menyenangkan fitrah manusia, menjadi harta benda, dapat disimpan dan dapat digunakan dalam hal-hal yang halal menurut syariat, seperti modal usaha, untuk pinjaman, konsumsi, subsidi dan lain sebagainya.

## 2. Jenis-Jenis Harta

Harta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya: berupa harta berwujud, harta tak berwujud (hak dan kewajiban), harta pribadi, harta benda, dan surat berharga.

Harta tidak luput penggunaannya dari harta itu dimiliki hingga harta tersebut habis. Hal ini sama dengan harta benda didalam perkawinan. Dalam suatu perkawinan, keberadaan harta benda tidak dapat dipisahkan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, maupun antara suami-istri. Undang-undang Perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan,

<sup>11</sup> Habib Nazir, et.al., *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hal. 368.

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dalam Pasal 35 (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. (2) Harta yang diperoleh baik melalui hibah maupun warisan berada dalam penguasaan kedua belah pihak, kecuali para pihak memperjanjikan lain.<sup>13</sup>

Perbedaan jenis harta dalam suatu perkawinan mempengaruhi cara pengelolaan harta. Harta milik bersama dikelola bersama oleh suami istri. Saat mengelola harta bersama, suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. Artinya mengambil tindakan hukum terhadap harta bersama berdasarkan kesepakatan pasangan. Berbeda dengan harta warisan, kendali ada pada masing-masing pasangan kecuali ditentukan lain. Masing-masing pihak, baik suami maupun istri, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan suami atau istri. Namun perjanjian ini bukan merupakan suatu kewajiban. Suami maupun istri mempunyai hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap properti tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Harta Bersama

Harta bersama atau yang disebut *syirkah* menurut etimologi adalah percampuran, sedangkan menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hal. 47.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1990), hal. 255.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam fiqh klasik, Harta Bersama diartikan sebagai harta yang diciptakan oleh sepasang suami istri sepanjang mereka terikat oleh ikatan perkawinan. Dengan kata lain, Harta Bersama adalah harta yang diciptakan dengan cara sebagai berikut: Perbedaan *syirkah* (kongsi) antara laki-laki dan perempuan menyebabkan harta yang satu dan yang lain menjadi tercampur dan tidak dapat dibedakan.<sup>16</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya.<sup>17</sup> Menurut ahli fiqh, *syirkah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan laba.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan* di Indonesia mengatakan bahwa: “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 39.

<sup>17</sup> Abdur ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), hal. 50.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 108.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi yang diutarakan di atas maka jika dirumuskan *Syirkah* adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.<sup>19</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan *Syirkah* sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut. Maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam *Syirkah* adalah hal yang diperbolehkan oleh syara', dalam firman Allah SWT Shad 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

Daud berkata: “Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 210.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan Amat sedikitlah mereka ini.” Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S Shad [38] ayat 24).<sup>20</sup>

Kekayaan merupakan sebuah tonggak sejarah dalam kehidupan sebuah rumah tangga.<sup>21</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. an-Nisa’ [4]: 5).<sup>22</sup>

Hubungan suami-istri telah diatur di dalam Islam, kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak masing-masing yang telah diatur dalam al-Qur’an, adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan mahar kepada istri

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2009), hal. 453.

<sup>21</sup> Edi Rahmat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hal. 20.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *op. ct.*, hal. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. an-Nisa’ [4]: 4).<sup>23</sup>

Seorang wanita mendapatkan mahar penuh jika dia telah berhubungan intim dengan suaminya atau salah satu pasangan meninggal dunia dan mahar telah diputuskan, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَا خُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. An-Nisa’: [4] 20).<sup>24</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istri) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 21)<sup>25</sup>

Seorang wanita mendapat setengah dari mahar jika dia belum berhubungan intim dengan suaminya dan mahar itu diwajibkan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Ibid., hal. 81.

<sup>25</sup>Ibid., hal. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: [2] 237)<sup>26</sup>

Seorang wanita menerima uang talak jika dia belum berhubungan intim dengan suaminya dan maharnya tidak ditentukan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

”Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. al-Baqarah [2]: 236).<sup>27</sup>

b. Nafkah

Dukunglah istri dan anakmu sesuai firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.... (QS. al-Baqarah [2]: 233).<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Ibid., hal. 37.

c. Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ؕ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sekalipun harta itu diperoleh hanya melalui kerja suami, istri tetap mempunyai hak atas harta bersama. Harta persekutuan dengan demikian mencakup harta yang diperoleh dari kegiatan usaha bersama suami istri atau kegiatan usaha keduanya. Artinya suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehubungan dengan harta bersama, dan segala perbuatan hukum mengenai harta bersama harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban) harta bergerak, harta tidak bergerak, dan surat berharga.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU.No.7 tahun1989*. (Jakarta: Cambridge University Press, 2007), hal 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa harta bersama adalah harta bersama yang diperoleh suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal usul produsennya. Artinya, harta benda atas nama pencipta atau orang lain, sepanjang diperoleh dalam perkawinan (kecuali hadiah dan warisan), tetap dianggap milik bersama.<sup>30</sup>

a. Dasar Hukum Harta Bersama

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai dasar hukum kepemilikan bersama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa karena Islam tidak mengatur tentang harta bersama, maka hanya mereka yang bisa mengaturnya. Beberapa ahli hukum Islam lainnya mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi kecuali Islam mengatur tentang harta bersama, tetapi masalah-masalah kecil lainnya diatur secara rinci oleh Islam dan dasar hukumnya ada. Ada yang berpendapat bahwa hal itu telah ditetapkan.<sup>31</sup>

Diketahui secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. Konsep harta bersama memang lebih dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Muhammad Mahyudin Abdul Hamid, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Imiah, 2007), hal. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, sebagaimana akan ditunjukkan pada pembahasan di bawah ini rupanya konsep harta bersama itu ada dalam hukum Islam. Sebelum menguji pernyataan ini, ada baiknya memahami terlebih dahulu bagaimana perspektif hukum Islam pada umumnya memandang konsep harta bersama, adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalam hukum Islam *Syirkah* adalah hal yang diperbolehkan oleh syara', Dalam firman Allah surat Shaad ayat 24 dan surah an-Nisa' ayat 32 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S Shaad:[38] 24).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S An-Nisa' [4]: 32).

## 2) Hadits

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَيْمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ  
اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ  
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (أخرجه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya:

Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim)

## 3) Kompilasi Hukum Islam

KHI pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Dengan kata lain KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.”<sup>33</sup>

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>32</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 229.

<sup>33</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Umbara, Bandung, 2010).





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F dan Pasal 85 sebagai berikut:

- a) Pasal 1 huruf F: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;
- b) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Kedua, harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai penuh oleh pemilik. Ketentuan ini berdasar Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dan pasal 87 sebagai berikut:

## Pasal 86

- a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan;
- b) Harta tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

## Pasal 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- b) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hukum masing-masing berupa hibah, waris, hadiah, dan lain-lain.

Ketiga, apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, maka perselisihannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 sebagai berikut: “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.

Keempat, suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 dan 90 sebagai berikut:

- a) Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri;
- b) Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Kelima, harta bersama meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak terwujud berupa hak maupun kewajiban. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga
- c) Harta bergerak yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Keenam, apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami istri, sedangkan bila perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 sebagai berikut:

**Pasal 96**

- a) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya pada hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>34</sup>

Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok *syafi'iyah* maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam al-Qur'an dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Harta bersama antara suami dan istri dalam istilah fiqih muamalah dapat dikategorikan sebagai *Syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dalam kitab-kitab fiqih telah banyak dibahas, akan tetapi tidak dalam bab nikah melainkan pada bab *buyu'*. *Syirkah* digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>35</sup>

#### 4) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pertama, Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 Pasal 28 berbunyi: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

<sup>34</sup> Dapertemen Agama RI, op.cit, Pasal 28-31, hal. 45.

<sup>35</sup> Ghufiron A. Mashadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal: 93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Pembatalan perkawinan berlaku terhadap harta bersama, jika didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu (istri kedua dan seterusnya).

Kedua, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ayat 1 pasal 35 ini menjelaskan tentang definisi dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Demikian dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 32:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisa’: 32)<sup>36</sup>

Harta yang diperoleh selama perkawinan selain melalui hibah atau warisan dianggap sebagai harta bersama, ini adalah harta yang diperoleh melalui usaha mereka atau secara pribadi selama perkawinan.<sup>37</sup>

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 36: Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Keempat, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta bersama bila terjadi putusnya perkawinan.

Kelima, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 65 Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2009), hal. 77.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 161-162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pasal 65 ini menjelaskan tentang istri kedua dan seterusnya tidak berhak mendapatkan harta bersama dari perkawinan dengan istri pertama.

KUHPerdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

5) ‘urf

*Urf*, menurut bahasa berasal dari kata, *arafa ya'rufu urfun wama'rufun* mempunyai beberapa arti yaitu nama yang memberikan, ombak lautan, Kebalikannya tidak dikenal, nama dari sebuah pengakuan misalnya saya punya hutang seribu.<sup>38</sup> Sedangkan *urf* secara terminologi sabagai berikut:

<sup>38</sup> Muhammad Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 752-753.

مَا اعْتَدَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفِظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلُفَةُ اللَّغَةِ وَ لَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>39</sup>

'Urf merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, Dalam kaitannya dengan tradisi *uang ilang* dalam hukum Islam, penulis menggunakan *al-'Urf* untuk menganalisis. Metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'ur* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, Karena ada kalanya *al-'Urf* itu *sahih* juga ada kalanya *al-'Urf* itu *fasid*. Karena itu *al-'Urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *Al-'Urf as-Sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib;
- b) *Al-'Urf al-Fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-fikr, 2001) Cet. Ke-2, hal. 830.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, *al-'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *al-'Urf*, melainkan *al-'Urf as-Sahih* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada *ta'rif* diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya *al-'Urf* ini wajib dipelihara dalam pembentuk an hukum. Sedangkan, *al-'Urf* yang *fasid* juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat Dari segi cakupannya *'urf* terbagi dua:

a) *'Urf al-'Am*

Kebiasaan yang sudah berlaku secara merata di seluruh dunia. Misalnya, penjualan parfum dalam kemasan botol yang tertutup, menganggukkan kepala tatkala setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak.

b) *Urf al-Khâsh*

Kebiasaan di Negara atau daerah dan pada waktu tertentu. Contoh, penentuan masa garansi pada perdagangan suatu komoditi tertentu. Juga kebiasaan menarik garis keturunan keluarga dari pihak ibu yang berlaku khusus di daerah minangkabau.

Sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan *'urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1986), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَ اسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

'Urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.<sup>41</sup>

Adat secara etimologi dalam bahasa Arab diambil dari kata *al'aud* atau *al-tikrar* artinya pengulangan<sup>42</sup>, sedangkan bahasa Indonesia adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu<sup>43</sup>, secara terminologi adat adalah:

الْعَادَةُ هِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya:

Sesuatu yang menjadi pengulangan terus-menerus tanpa menghubungkan dengan rasionalitas.<sup>44</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan 'urf dan adat, ada yang mengatakan dua kata ini adalah sinonim. Yaitu an-Nasafi, Ibnu A'bidin, Rahawid dalam syarah *al-Manar*, Ibnu najim dalam *al-Asybah wa Nazhair*. Mereka mendefinisikan 'urf dan adat adalah "sesuatu yang ada dalam jiwa baik perkataan atau perbuatan yang bisa diterima oleh akal sehat. Pendapat kedua (Ibnu Hamam dan Bazdawi) mengatakan bahwa 'urf lebih umum dari adat. 'Urf, mencakup qauli dan amali sedangkan adat hanya terbatas pada amali saja. Pendapat yang ketiga mengatakan Adat lebih umum dari pada 'urf yaitu mencakup semua. baik yang bersumber dari akal pikiaran seperti Bergeraknya cincin apabila jari bergerak, atau

<sup>41</sup> Abu Muhammad Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988), hal. 273.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2008), hal, 7.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *op. cit.*, hal. 830.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat alami seperti hamil atau haid ltermasuk panas dan dinginya dalam satu daerah, atau yang tidak ada hubungannya dengan akal pikiran, seperti makan minumnya seseorang termasuk kebiasaan suatu kelompok yang baik atau yang buruk.<sup>45</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengarui oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Milik bersama dari suami dan istri adalah suatu gejala hukum adat, yang memperlihatkan tumbuh dan makin kuatnya suatu kelompok dalam masyarakat, yang dapat dinamakan serumah atau somah, yaitu suatu kekeluargaan kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya.

Ketetapan 'urf dan adat dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* syar'i. Menurut Soerojo Wignjopoero adat yang berlaku di dalam masyarakat adat Indonesia mengenai hal pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, sebagaimana berikut. Pertama, di Aceh, penghasilan suami menjadi milik

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 831.

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Miswar, 1989), hal. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi sendiri, apabila istri tidak memberi sesuatu dasar materil yang berbentuk suatu kebun atau karangan kediaman bagi keluarga, atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan.

Kedua, di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin, maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan adalah milik istri sendiri. Sebaliknya dalam perkawinan suami kaya dan istri miskin (manggih kaya), penghasilan diperoleh semasa perkawinan menjadi milik suami.

Ketiga, di Kudus Kulon di dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa kedalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan.<sup>47</sup>

Keempat, di Bengkulu Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang mana seorang laki-laki tidak memiliki harta bawaan apapun maka seorang suami itu ditanggung oleh pihak perempuan. Perkawinan seperti ini apabila terjadi perceraian maka seorang suami tidak mendapatkan apa-apa.

Dari apa yang diungkapkan oleh Soerojo Wignjopoero ini, menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan di daerah tersebut tidak digabungkan menjadi satu, sehingga ketika terjadi perceraian tidak perlu dibagi. Suami istri dapat menguasai hartanya masing-masing karena

<sup>47</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Agung, 2004), Hal. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada ketentuan seperti suami kaya dan istri miskin (Jawa Barat), istri tidak memberi materi pada suami (Aceh) dan jika sama-sama berdagang atau salah satunya berdagang (Minangkabau dan Kulon Kudus).

Uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya penggabungan harta bersama jika tidak ditemukan syarat sebagaimana di atas. Jika ditemukan indikasi penggabungan harta bersama, maka di daerah tersebut juga ada ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian.

b. Ruang Lingkup Harta Bersama

Dalam bukunya tentang hukum perkawinan, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengatur pemisahan harta antara suami dan istri kecuali para pihak menentukan lain (kecuali ditentukan dalam akad nikah). Hukum Islam memberikan kesempatan kepada pasangan untuk akhirnya mengadakan perjanjian pra-nikah yang mengikat secara hukum.<sup>48</sup>

Dalam bukunya hukum perkawinan Islam, Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa hukum Islam memberikan setiap pasangan, baik suami maupun istri, hak untuk memiliki harta benda yang tidak dapat diganggu oleh salah satu pihak. Suami yang menerima hadiah, warisan dan lain-lain berhak mengurus sepenuhnya harta yang diterimanya tanpa campur tangan istrinya, hal ini juga berlaku sebaliknya. Dengan demikian, harta warisan yang dimiliki sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing pasangan.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hal. 192.

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua ahli tersebut bukan mengenai harta bersama, melainkan tentang harta bawaan. Namun ketentuan Islam yang memisahkan harta antara laki-laki dan perempuan membuat proses perceraian suami istri lebih mudah karena prosesnya tidak berbeli-belit dan memberatkan.

Atas dasar ini persoalan harta benda bersama tidak diatur secara jelas dan gamblang dalam hukum Islam. Dengan kata lain persoalan harta bersama merupakan hukum yang belum diperhatikan dalam Islam (*ghairu al-mufakkar fih*), sehingga para ahli hukum menggunakan pendekatan qiyas dalam melakukan ijtihad.

Ajaran Islam membolehkan ijtihad sepanjang menyangkut masalah yang belum ditemukan landasan hukumnya. Salah satunya adalah persoalan harta bersama yang timbul dari ijtihad ulama yang pada hakikatnya mencakup seluruh harta yang diterima selama perkawinan.<sup>50</sup>

#### 4. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan pada masa lalu oleh pnelitis ebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode observasional dari penelitian ilmiah sebelumnya.

Pembahasan terkait harta dalam perkawinan terkhusus yang berkaitan dengan harta bersama sudah banyak diteliti sebelumnya. Berikut ialah beberapa penelitian sebelumnya yang diamati oleh penulis:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 40.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, “Peneltian Ivan Effendi mahasiswa Universitas Muhamadiyah Palembang, tahun 2020, berjudul Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. Jika terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri. Penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai.<sup>51</sup> Persamaan dari penelitian Ivan Effendi dengan penelitian yang penulis teliti saat ini ialah sama-sama membahas pembagian harta bersama secara hukum Islam, namun dapat dijumpai perbedaan antara penelitian Ivan Effendi dan penelitian penulis pada jenis penelitiannya. Penelitian Ivan Effendi menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil data langsung di lapangan.

Kedua, penelitian “Rizky Ardiasyah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), tahun 2021, berjudul Tinjaun Yuridis Akibat Perceraian terhadap Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)”. Penelitian ini membahas tentang tinjaun yuridis dari perceraian terhadap harta bersama dari kasus putusan Pengadilan Agama Semarang no. 2367/Pdt.G/2021/PA/Smg.<sup>52</sup>

Persamaan penelitian Rizky Ardiansyah dengan penelitian penulis ini dapat dilihat dari persamaan dalam membahas harta bersama. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada fokus penelitian anatara penelitian Rizky Ardiansyah dengan penelitian yang penulis teliti, yakni penelitian Rizky Ardiansyah terfokus pada

<sup>51</sup> Ivan Effendi, “*Pembagian Harta Bersama (Harta Bersama) dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jika Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri*”, (Skripsi: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2020), hal. 54.

<sup>52</sup> Risky Ardiansyah, “*Tinjaun Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA/Smg)*”, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan yuridis pasca perceraian atas harta bersama, sedangkan penelitian penulis ini terfokus pada tinjauan hukum Islam atas harta bersama. Lokasi penelitian antara penelitian Rizky Ardiansyah dan penelitian penulis juga terdapat berbeda, penelitian Rizky Ardiansyah dilakukan di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

Ketiga, penelitian Ubaidillah Nurrahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021, berjudul “Keengganan Masyarakat dalam Membagikan Harta bersama Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa di Desa Tanam Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini membahas tentang keengganan masyarakat Jawa Desa Tanam Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam membagikan harta bersama pasca perceraian.<sup>53</sup>

Persamaan penelitian Ubaidillah Nurrahman dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait harta bersama. Dapat dijumpai perbedaan antara penelitian Ubaidillah Nurrahman dengan penelitian penulis pada lokasi penelitiannya, penelitian Ubaidillah Nurrahman dilakukan di Desa Tanam Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

<sup>53</sup>Ubaidillah Nurrahman, “*Keengganan Masyarakat dalam Membagikan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Desa Tanam Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal. 42.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perceraian ditinjau perspektif hukum Islam di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.<sup>54</sup>

#### B. Jenis Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkap suatu gejala.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen dan observasi. Data dalam penelitian ini diambil dari data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data dari berbagai literature yang relevan terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 52.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara pembagian harta bersama dalam perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur yang ada dipergustakaan, dari buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah.

#### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus. Kamus yang digunakan dipenelitian ini yaitu, *al-Qamus al-Muhith*.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

#### 1. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

2. Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung dari pihak masyarakat yang terjadi kasus pembagian harta bersama dalam perceraian di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan atau kasus yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## **E. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang intinya penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya komponen empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada aturan-aturan yang tertulis dalam al-Qur'an, hadis serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dikaitkan dengan interaksi atau kebiasaan yang ditimbulkan dalam suatu masyarakat. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian lapangan adalah metode penelitian

hukum yang menggabungkan kajian pustaka dengan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memantau hukum secara langsung dan melihat perkembangan di masyarakat. Dalam penelitian normatif empiris, peneliti akan mempelajari apa yang ada dalam daftar pustaka, melakukan observasi langsung di lapangan, memperoleh data lapangan melalui wawancara.

Pendekatan normatif-empiris dipilih karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menyaksikan secara langsung interaksi atau kebiasaan dalam suatu masyarakat khususnya di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

### 1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

## 3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dalam pembahasan dari seluruh permasalahan yang dipaparkan dan ingin diselesaikan, dan sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) Bab, setiap Bab terdiri dari rangkaian pembahasan

yang saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga menjadikan suatu uraian dan penjelasan yang sistematis dalam satu kesatuan.

**Bab I:** Pendahuluan, bab yang memuat latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaannya.

**Bab II:** Tinjauan pustaka, bab ini menjelaskan landasan teoritis sebagai alat penajaman analisis yang berisih-hal yang mengandung kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan tentang harta maupun harta bersama (bersama) dan penelitian terdahulu.

**Bab III:** Metode penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**Bab IV:** Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang memberi pengaruh terhadap penelitian dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan wawancara dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

**Bab V:** Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, dari judul skripsi yang berbunyi praktik pembagian harta bersama dalam perceraian ditinjau perspektif hukum islam studi kasus Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu merupakan masyarakat yang mayoritas Islam, ketentuan pembagian harta bersama pasca perceraian diberikan kepada siapa yang menetap di rumah dan tidak meninggalkan rumah, atau bagi siapa diantara suami dan istri yang melakukan kesalahan maka akan mendapatkan bagian lebih sedikit, bahkan tidak mendapatkan bagian.
2. Islam pada dasarnya tidak menjelaskan secara gamblang terkait pembagian harta bersama, namun dari beberapa penjelasan dari para ulama fiqih klasik serta ulama-ulama kontemporer terkait pemaknaan harta bersama, maka Hukum Islam dapat memberi penjelasan terkait pembagian harta bersama menggunakan sistem musyawarah atau *as-Sulhu*, dengan kata lain dapat juga dilakukan dengan perdamaian atau musyawara kedua belah pihak.

## B. Saran

Demi meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, maka penulis memberikan beberapa saran terkait pembagian harta bersama:

1. Hendaknya diadakan sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah maupun tetua masyarakat terkait pembagian harta bersama pasca perceraian yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia maupun menurut Hukum Islam yang sesuai dengan syara'.
2. Hendaknya masyarakat di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu membicarakan serta mempersiapkan permasalahan harta bersama sebelum terjadinya perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ad-Dimasyqi, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin. *Hasyiatu Ra'adu al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub, 2001.
- An-Nasaburi, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri. *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Ad-Din, Abu Muhamad 'Izz. *Qowaid al-Ahkam fi Mashalihu al-Anam*, Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1990.
- Al-Fairuz, Abadi Majduddin. *Al-Qamus al-Muhith Jilid 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul as-salam*, Kairo: Maktabah Musthafa al-Babiy al-Halbiy, 1960.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hamid, Muhammad Mahyudin Abdul, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.

Harahap, Muhammad Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafiti, 2003.

Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mu'tashid*, Kairo: Maktabah Musthafa al-Babiy al-Halbiy, 1960.

Jaya, I Made Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktik Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Mashadi, Ghuftron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Mulyadi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

Nazir, Habib dan Afif Muhammad. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Setiawan, Ari. *Harta dan Kepemilikan*, Jakarta: Rajawali, 2018.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Bersama Saat Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Agung, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1990.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqih*, Beirut: Muassasah Risalah, 1988.

## B. Jurnal/Skripsi/Tesis

Umar, Wahyudi. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Al-Ahkam*, Volume V. No. 1 (Maret 2023) : hal. 11-17.

Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan tinjauan hukum Islam dan hukum perdata." *Yurisprudence*, Volume IV. No. (2 September 2014) : hal. 8-19.

Wathan, Hubbul. "Keabsahan Praktik Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad *Syirkah*" dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume I. No. 1 (Juli 2019) : hal. 89-108.

Nurrahman, Ubaidillah, "Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Desa Tanam Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)", Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Rahmat, Edi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Ardiansyah, Risky. "Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA/Smg)", Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Effendi, Ivan. "Pembagian Harta Bersama (Harta Bersama) Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jika Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri", Skripsi: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2020.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang Perkawinan. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau